



SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
NO: K.140/B.07.01/STIBA/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah para pihak:

1. Nama : Komang.Dian Puspita,Candra, S.S.,M.Hum.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jalan Kamboja No 11 A Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIBA Saraswati Denpasar, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Anak Agung Ayu Dian Andriyani, S.S., M. Hum.
Jabatan : Dosen Tetap STIBA Saraswati Denpasar
Alamat : Jalan Kamboja No 11 A Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

Dalam jabatannya seperti tersebut di atas, PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "Pola Interaksi Strategi Kesantunan Berbahasa Antara Pelaku Pariwisata Dengan Wisatawan Jepang di Bali"

Pasal 2

Personalia Penelitian

Adapun susunan personalia penelitian adalah Anak Agung Ayu Dian Andriyani, S.S., M. Hum. sebagai Ketua Peneliti

Pasal 3

Waktu dan Pendanaan Penelitian

- (1) Penelitian dilaksanakan selama **8 bulan**, terhitung tanggal **1 Maret 2018** sampai dengan **1 November 2017**.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini bersasal dari DRPM dengan nilai kontrak sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- (3) Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar Rp 15,000,000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- (4) Pembayaran dilakukan dalam satu tahapan sebesar (100%) pada saat penelitian sedang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 4

Plagiarisme dalam Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya bahwa penelitian sebagaimana disebutkan pada pasal 1 bukan merupakan hasil plagiat atau duplikasi dari peneliti atau pihak lain.
- (2) Apabila terjadi tindakan plagiat, menjiplak dan atau duplikat dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan tersebut.
- (3) Kontrak penelitian dapat dinyatakan BATAL bila terjadi tindakan sebagaimana disebut dalam butir 1 pada pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini.

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengadakan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dijadwalkan mulai minggu ke 16 hingga akhir penelitian dilaksanakan.

Pasal 6

Laporan Hasil Penelitian

- (1) Untuk laporan akhir penelitian, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile PIHAK KEDUA harus mengumpulkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada minggu ke 20 setelah ditandatanganinya kontrak penelitian (16 November 2018) sebanyak 2 (dua) eksemplar hardcopy dan softcopy.
- (2) Catatan Harian dan Laporan Komprehensif pelaksanaan Penelitian dilaporkan paling lambat bulan 16 November 2018.
- (3) Sebagai format laporan hasil penelitian, PIHAK KEDUA mencetaknya dengan menggunakan kertas A4, sampul warna putih dan di dibagian bawah sampul depan disebutkan bahwa penelitian dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018.
- (4) Laporan Penelitian yang diserahkan harus dilengkapi dengan draft publikasi ilmiah atau publikasi ilmiah pada jurnal yang sudah dilakukan dalam kurun waktu penelitian berlangsung.

Pasal 7

Luaran Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan hasil penelitiannya seperti yang tersebut dibawah ini:
 - (a) dalam jurnal Internasional Bereputasi dan Prosiding Internasional Terindeks.
 - (b) dalam seminar nasional/internasional yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia atau luar negeri, perhimpunan profesi atau lembaga lain yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
 - (c) Buku Ajar (ISBN)
- (2) PIHAK KEDUA wajib menghasilkan produk penelitian seperti model, prototipe, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain sebagainya.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menghasilkan luaran tambahan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Pengkajian Pengembangan dan penerapan IPTEKS dan SOSBUD.

Pasal 8

Inventarisasi Penelitian

- (1) Inventarisasi penelitian adalah segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian sepanjang diperlukan dan mendukung pelaksanaan penelitian.
- (2) Alat berupa printer, alat perekam dan akses internet pada prinsipnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian karena masih dapat menggunakan fasilitas STIBA Saraswati Denpasar.
- (3) Alat lain seperti *software*, program, buku atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik peneliti.

Pasal 9

Kelalaian dan Sanksi

- (1) Kelalaian yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini adalah keterlambatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh PIHAK KEDUA dalam menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan
- (2) Sanksi yang berlaku atas butir 1 pasal 9 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini adalah bahwa PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian di periode tahun berikutnya.
- (3) Bila sampai batas waktu yang ditetapkan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya maka sanksi bagi PIHAK KEDUA adalah mengembalikan dana yang sudah diterima pada STIBA Saraswati Denpasar dengan dua cara:

- (a) Dana penelitian dikembalikan tunai kepada Kopertis Wilayah VIII melalui lembaga STIBA Saraswati Denpasar atau
- (b) Pengembalian dana dilakukan melalui potong pembayaran gajinya selama maksimal 5 angsuran.

Pasal 10

Penutup

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini akan diatur kembali atas kesepakatan para pihak.
- (3) Untuk mengesahkan surat perjanjian ini, surat ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing ditandatangani kedua pihak dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,



Denpasar, 4 April 2018

PIHAK KEDUA,



Anak Agung Ayu Dian Andriyani, S.S., M. Hum.
NIDN. 0812058101